

**ANALISIS TERHADAP PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN
MASYARAKAT DAN PENYELENGGARAAN RETRIBUSI WAJIB
DAFTAR PERUSAHAAN DAN PENDAFTARAN GUDANG DILIHAT
DARI UPAYA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK**

SKRIPSI

*Diajukan guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh :

DHANNY PUTRA

03 940 104

Program kekhususan : HUKUM TATA NEGARA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS PROGRAM REGULER MANDIRI
PADANG 2009**

NO REGISTER : 150 / PK VI / XII / 2009

No. Alumni Universitas	DHANNY PUTRA	No. Alumni Fakultas
a).tempat /tanggal lahir: padang/ 27 agustus 1985 b).nama orang tua: h. nasrun sulin, se c).fakultas: hukum program reguler mandiri d).jurusan: hukum tata negara e).no.bp: 03.940.104 f).tgl lulus: 05 januari 2010 g).predikat lulus: memuaskan h).ipk: 2,98 j).alamat orang tua: jl. Komp. Palapa Permai No. 11 kec. Koto Tengah Padang		

ANALISIS TERHADAP PERATURAN DAERAH KOTA PADANG TENTANG KETERIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN PENYELENGGARAAN RETRIBUSI WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN PENDAFTARAN GUDANG DILIHAT DARI UPAYA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK

Skripsi S1 oleh : Dhanny Putra Pembimbing: 1. H. Ilhamdi Taufik, SH
2. Dian Bakti Setiawan, SH. MH

ABSTRAK

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah menunjukkan adanya itikad baik dari pemerintahan untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang adil, sejahtera dan damai. Pelaksanaan pemerintahan di daerah diharuskan dapat mengambil langkah-langkah maju dan inovatif untuk perkembangan dan pembangunan daerahnya masing-masing serta tidak menyimpang dari reformasi itu sendiri sehingga terciptalah Kepemerintahan yang Baik atau *Good Governance*. Yang dimaksud *Good Governance* merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan dalam melaksanakan penyediaan "*public and services good*" disebut *Governance* (pemerintahan) sedangkan praktek terbaiknya disebut *Good Governance* (Pemerintahan yang Baik). Agar *Good Governance* dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan ketertiban semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. *Good Governance* yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik, profesional serta mempunyai etos kerja dan moral yang tinggi, dengan demikian penerapan konsep *Good Governance* dalam penyelenggaraan kekuasaan Pemerintahan di daerah merupakan tantangan tersendiri. Dalam melakukan penelitian penulis guna menyelesaikan skripsi ini penulis menggunakan Metode Penelitian Hukum normatif yang didukung Penelitian Hukum Empiris. Hasil pembahasan yang penulis peroleh berdasarkan buku yang penulis telaah dan hasil wawancara dengan Kasubag Dokumentasi Hukum Pemerintah Kota Padang yaitu Peraturan-peraturan Daerah yang telah diterbitkan oleh pemerintah Kota Padang sejauh ini belum ada yang digugat oleh masyarakat atau belum ada pembatalan Peraturan Daerah yang telah diterbitkan sebelumnya.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada hari Senin, 05 Januari 2010, Abstrak telah disetujui oleh :

Tanda Tangan				
Nama Terang	H. Ilhamdi Taufik, SH	Dian Bakti Setiawan, SH. MH	Drs. Intizham jamil, SH. MS	Henny Adriani, SH. MH

Mengetahui

Ketua Jurusan : Yunita Sofyan, SH. MH
NIP.

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapatkan Nomor Alumnus

Petugas Pendaftar Alumnus		
Nomor Alumni Fakultas	Nama :	
Nomor Alumni Universitas	Nama :	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka (2) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Selanjutnya pada ketentuan Pasal 1 angka (3) juga menyatakan Pemerintah Daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonomi sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah menunjukkan adanya itikad baik dari pemerintahan untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang adil, sejahtera dan damai. Pelaksanaan pemerintahan di daerah diharuskan dapat mengambil langkah-langkah maju dan inovatif untuk perkembangan dan pembangunan daerahnya masing-masing serta tidak menyimpang dari reformasi itu sendiri sehingga terciptalah pemerintahan yang baik atau *Good Governance*.

Good Governance yang dimaksud merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan dalam melaksanakan penyediaan "*public and services good*" disebut *Governance* (pemerintahan) sedangkan praktek terbaiknya disebut *Good Governance* (pemerintahan yang baik). Agar *Good Governance* dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan

ketertiban semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. *Good Governance* yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik, profesional serta mempunyai etos kerja dan moral yang tinggi, dengan demikian penerapan konsep *Good Governance* dalam penyelenggaraan kekuasaan Pemerintahan di daerah merupakan tantangan tersendiri.¹

Pola lama penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat yang telah berubah, oleh karena itu tuntutan merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah untuk terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita. Dalam rangka hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.²

Good Governance merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini, tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan semakin meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat disamping adanya pengaruh globalisasi.

¹ Sedermayanti, *Good Governance dalam Rangka Otonomi Daerah*, Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm.2

² *Ibid*, h!m. 47

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- i. Peraturan Daerah yang dihasilkan dari tahun 2004-2009 sebanyak 52 buah. Peraturan Daerah yang dihasilkan pada umumnya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Dalam proses pembuatannya, Peraturan Daerah harus mengacu pada prinsip-prinsip dan asas-asas pemerintahan yang baik. Salah satu Peraturan Daerah yang dibahas yaitu Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Berdasarkan muatannya, penulis melihat bahwa peraturan daerah ini dapat disosialisasikan pada masyarakat. Dengan adanya interaksi antara pemerintah dan masyarakat maka diharapkan terwujudnya pemerintahan yang baik.
2. Dalam pembuatan peraturan daerah, banyak hal yang harus diperhatikan. Selain dari asas-asas dan prinsip-prinsip, Peraturan Daerah juga harus memenuhi unsur-unsur pemerintahan yang baik. Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat sebagai unsur terpenting dalam mewujudkan Peraturan Daerah yang akan diterapkan. Selain pemerintah dan masyarakat, sektor swasta. Sektor swasta dibedakan dengan masyarakat karena sektor swasta mempunyai pengaruh terhadap kebijakan-kebijakan sosial, politik, ekonomi yang dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik konduktif bagi pasar dan perusahaan-perusahaan itu sendiri. Pendekatan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adib Acyadi dkk, 2002. *Good Governance dan Penguatan Institusi Daerah*, Jakarta: Rajawali Press.
- Bambang Sunggono, 2001. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- Dede Rosyanda dkk, 2004. *Demokrasi HAM dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN.
- Irawan Soetijo, 1990. *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Jakarta: Rineka Cipta.
- J. H Rapar, 1993. *Filsafat Politik Aristoteles*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Joko Widodo, 2001. *Good Governance Telcah Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Surabaya: Insan Cendikia.
- Maria Farida Indrati, 1997. *Teknik Menganalisa Peraturan Perundang-undangan*, Malakah Disajikan dalam Penataran Metode Pelatihan Hukum Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cimanggis-Bogor.
- M. Mahfud MD, 1998. *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Pustaka LP3S.
- Miriam Budiarto, 2000. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Muhammad Ryaas Rasyid, 2000. *Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, Jakarta: Gunung Mulia.
- Rosjidi Ranggawidjaja, 1998. *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.